



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri, perdagangan, jasa, UKM, UMKM, pertanian, dan perikanan, maka dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo diperlukan kurikulum berbasis keunggulan lokal, antara lain berupa pendidikan kewirausahaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan implementasi kurikulum berbasis keunggulan lokal, pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 02/SKB/MENEG/VI/2000 dan Nomor : 4/U/SKB/2000 tentang Pendidikan Perkoperasian dan Kewirausahaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Pendidikan Kewirausahaan adalah pemahaman tentang proses dinamis untuk melakukan aktivitas ekonomi yang terencana dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dan peluang dan hambatan dalam melakukan suatu usaha yang bermanfaat bagi kesejahteraan.
8. Pendidikan Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sekolah/ Madrasah adalah Lembaga Pendidikan formal yang berbentuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Sidoarjo.
10. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Standar Proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
13. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
14. Standar Penilaian Pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
15. Biaya Personal adalah biaya pendidikan selain biaya investasi yang harus ditanggung oleh peserta didik dan/ atau orang tua wali peserta didik.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

17. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
21. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
22. Kemerdekaan Belajar atau Merdeka belajar adalah upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari hambatan terutama tekanan psikologis dan fokus untuk memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional namun tetap mengikuti kaidah kurikulum.
23. Asesmen Kompetensi Minimal adalah penilaian peserta didik untuk mengukur kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan literasi, serta matematika atau numerasi.
24. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para peserta didik di sekolah terkait nilai-nilai Pancasila benar-benar dirasakan peserta didik dalam interaksi di sekolah.
25. Portofolio adalah kumpulan dokumen karya peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan.
26. Penugasan adalah Proses belajar mengajar dengan jalan memberikan tugas kepada peserta didik, untuk mengerjakan materi pendukung pembelajaran yang pelaksanaannya dapat diberikan secara individual maupun kelompok.
27. Metode pembelajaran berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) adalah metode pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan mendorong anak bertanya, bekerja bersama, berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, mengeksplorasi sesuatu dan mengambil risiko yang telah diperhitungkan dampaknya, menguji solusi dari suatu masalah, serta menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu.
28. *Loose Parts* adalah media pembelajaran berupa benda-benda terlepas yang dapat dipindahkan, dimanipulasi dan cara menggunakannya ditentukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kreativitas.
29. Asesmen Kompetensi Minimum yang selanjutnya disingkat AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat.
30. *Programme for International Student Assessment* yang selanjutnya disebut PISA, adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains.
31. *Trends in International Mathematics and Science Study* yang selanjutnya disebut TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains.
32. *Progress in International Reading Literacy Study* yang selanjutnya disebut PIRLS adalah studi internasional tentang literasi membaca untuk siswa sekolah dasar.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, MODEL, METODE, MEDIA PEMBELAJARAN,
DAN SUMBER BELAJAR PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 2

Prinsip pendidikan kewirausahaan adalah :

- a. proses panjang dan berkelanjutan;
- b. terintegrasi; dan
- c. aktif dan menyenangkan.

Bagian Kedua
Tujuan Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 3

Tujuan pendidikan kewirausahaan adalah :

- a. memberikan bekal peserta didik pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) sesuai bakat, minat, dan kemampuan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan;
- c. membentuk manusia yang berkepribadian unggul, meningkatkan daya saing, dan daya juang;
- d. menumbuhkan cara berpikir yang rasional dan produktif serta memanfaatkan waktu, faktor modal, dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh wirausaha; dan
- e. meningkatkan kemampuan literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, dan literasi finansial serta mendukung capaian AKM, survey karakter, survey kondisi lingkungan belajar, PISA, TIMSS, dan PIRLS.

Bagian Ketiga
Sasaran Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 4

Sasaran pendidikan kewirausahaan adalah :

- a. satuan pendidikan AUD/TK/RA;
- b. satuan pendidikan SD/MI;
- c. satuan pendidikan SMP/MTs; dan
- d. satuan pendidikan non formal (SPNF).

Bagian Keempat
Model Pembelajaran

Pasal 5

Model pembelajaran pendidikan kewirausahaan meliputi :

- a. pembelajaran pembauran (*blended learning*);
- b. pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*);
- c. pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*);
- d. pembelajaran kooperatif (*cooperatif learning*);
- e. pembelajaran penemuan (*inquiry learning*);
- f. pembelajaran penemuan (*discovery learning*);
- g. pembelajaran langsung (*direct learning*); dan
- h. model pembelajaran lainnya.

Bagian Kelima
Metode dan Media Pembelajaran

Pasal 6

Pendidikan kewirausahaan menggunakan metode pembelajaran STEAM dengan media pembelajaran berupa benda terlepas (*loose parts*) dan peralatan/ bahan/ produk yang mudah di dapat dan/atau mengutamakan peralatan/ bahan/ produk lokal.

Bagian Keenam
Sumber Belajar Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 7

Sumber belajar pendidikan kewirausahaan meliputi :

- a. pendidik/ tenaga kependidikan;
- b. komite sekolah/ orang tua/ wali;
- c. alumni;
- d. praktisi/ mentor/ ahli;
- e. dunia usaha dan dunia industri (DUDI), usaha kecil menengah (UKM), usaha mikro kecil menengah (UMKM); dan
- f. organisasi perangkat daerah (OPD), koperasi/ usaha sekolah, instansi/ lembaga, serta masyarakat.

BAB III
PENDIDIKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
DAN PENDIDIKAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Jiwa Kewirausahaan dan Karakter Wirausaha

Pasal 8

- (1) Pendidikan jiwa kewirausahaan meliputi nilai-nilai sebagai berikut :
 - a. mandiri;
 - b. kreatif;
 - c. berani mengambil resiko;
 - d. berorientasi pada tindakan;
 - e. kepemimpinan;
 - f. kerja keras;
 - g. jujur;
 - h. disiplin;
 - i. inovatif;
 - j. tanggung jawab;
 - k. kerja sama;
 - l. pantang menyerah;
 - m. komitmen;
 - n. realistis;
 - o. rasa ingin tahu;
 - p. komunikatif; dan
 - q. motivasi untuk sukses.
- (2) Pendidikan karakter wirausaha, meliputi nilai nilai sebagai berikut :
 - a. percaya diri;
 - b. berorientasi pada tugas dan hasil;
 - c. berani mengambil risiko;
 - d. berjiwa kepemimpinan;
 - e. berfikir ke arah hasil (manfaat); dan
 - f. keorisinilan.

Paragraf 1

Pendidikan Jiwa Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA

Pasal 9

Indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan pada satuan pendidikan AUD/TK/RA meliputi :

- a. mandiri;
- b. kreatif;
- c. berani mengambil resiko;
- d. berorientasi pada tindakan;
- e. jujur;
- f. disiplin;
- g. tanggung jawab;
- h. kerja sama;
- i. pantang menyerah;
- j. rasa ingin tahu; dan
- k. komunikatif.

Paragraf 2

Pendidikan Jiwa Kewirausahaan
pada Satuan Pendidikan SD/MI/paket A

Pasal 10

Indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan pada satuan pendidikan SD/MI/paket A meliputi :

- a. mandiri;
- b. kreatif;
- c. berani mengambil resiko;
- d. berorientasi pada tindakan;
- e. kepemimpinan;
- f. kerja keras;
- g. jujur;
- h. disiplin;
- i. tanggung jawab;
- j. kerja sama;
- k. pantang menyerah;
- l. realistis;
- m. rasa ingin tahu;
- n. komunikatif; dan
- o. motivasi untuk sukses.

Paragraf 3

Pendidikan Jiwa Kewirausahaan
pada Satuan Pendidikan SMP/MTs/Paket B dan Paket C

Pasal 11

Indikator ketercapaian nilai-nilai kewirausahaan pada satuan pendidikan SMP/MTs/paket B dan paket C

- a. mandiri;
- b. kreatif;
- c. berani mengambil resiko;
- d. berorientasi pada tindakan;
- e. kepemimpinan;
- f. kerja keras;
- g. jujur;

- h. disiplin;
- i. inovatif;
- j. tanggung jawab;
- k. kerja sama;
- l. pantang menyerah;
- m. komitmen;
- n. realistis;
- o. rasa ingin tahu;
- p. komunikatif; dan
- q. motivasi untuk sukses.

Bagian Kedua Pendidikan Proyek Kewirausahaan

Pasal 12

Pendidikan proyek kewirausahaan meliputi bidang:

- a. usaha industri kreatif;
- b. usaha kuliner; dan
- c. usaha jasa, dagang dan industri lainnya.

Pasal 13

- (1) Pendidikan Proyek kewirausahaan memanfaatkan potensi sumber daya lokal daerah, desa/ kelurahan dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan/ kelautan, dan kerajinan.
- (2) Pendidikan Proyek kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan potensi Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri, UKM, dan UMKM.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 14

- (1) Dinas memasukkan program/kegiatan pembinaan pendidikan kewirausahaan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- (2) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan PNF memasukkan program pendidikan kewirausahaan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sekolah, dokumen I (kurikulum), Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama antara kepala sekolah/ pengelola SPNF, guru/pamong belajar, komite sekolah/ perwakilan orang tua/ wali, dan peserta didik.
- (3) Rencana program/kegiatan pendidikan kewirausahaan memperhatikan kebutuhan kurikulum, kecakapan hidup, ketrampilan dan tuntutan kompetensi peserta didik serta disesuaikan dengan karakteristik/ potensi wilayah dan kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/wali.
- (4) Pendidikan jiwa kewirausahaan dan pendidikan proyek kewirausahaan dapat diintegrasikan dalam tema-sub tema, beberapa Kompetensi Dasar (KD) dari beberapa mata pelajaran atau dalam beberapa mata pelajaran atau kegiatan tersendiri dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan

Paragraf 1
Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan
pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA

Pasal 15

Dalam melaksanakan Pendidikan Kewirausahaan, Satuan Pendidikan AUD/TK/RA:

- a. memasukkan pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam perangkat pembelajaran (Silabus dan Rencana Pembelajaran Mingguan/ RPM) dan tema-subtema;
- b. dapat membuat program atau kegiatan khusus/ tersendiri pendidikan kewirausahaan dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau
- c. membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Kewirausahaan (Pokja KWu) yang beranggotakan kepala sekolah, pendidik/ tenaga kependidikan, dan komite sekolah.

Pasal 16

- (1) Pendidik/ tenaga kependidikan PAUD/TK/RA melaksanakan pendidikan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik.
- (2) Dalam melaksanakan Pendidikan jiwa kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik/ tenaga kependidikan mempraktekkan metode pembelajaran STEAM dengan media *loose part*.
- (3) Peserta didik PAUD/TK/RA mampu mempraktikkan pendidikan jiwa kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah dan di rumah.
- (4) Satuan Pendidikan AUD/TK/RA dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan dapat melibatkan ekosistem pendidikan, baik komite sekolah, orang tua/ wali peserta didik, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), instansi/ lembaga, perorangan/ masyarakat, kelompok masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 17

- (1) Pokja pendidikan kewirausahaan PAUD/TK/RA melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan kewirausahaan terhadap capaian keberhasilan hasil keluaran dan dampak (*output dan outcome*).
- (2) Hasil evaluasi pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan pendidikan kewirausahaan selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan PAUD/TK/RA, didokumentasikan dalam bentuk portofolio, audio, audio-visual, dan/ atau bentuk lainnya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan SD/MI

Pasal 18

Dalam melaksanakan Pendidikan Kewirausahaan, Satuan pendidikan SD/ MI :

- a. memasukkan pendidikan kewirausahaan terintegrasi ke dalam perangkat pembelajaran (Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ RPP) dan tema-subtema;
- b. dapat melaksanakan pendidikan kewirausahaan dalam kegiatan tersendiri atau terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler; dan/ atau
- c. membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Kewirausahaan (Pokja KWu) yang beranggotakan kepala sekolah, pendidik/ tenaga kependidikan, komite sekolah, dan ekosistem pendidikan lainnya.

Pasal 19

- (1) Pendidik/ tenaga kependidikan SD/MI melaksanakan pendidikan jiwa kewirausahaan dan proyek kewirausahaan.
- (2) Peserta didik SD/MI mampu mempraktikkan pendidikan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, dan di rumah.
- (3) Satuan pendidikan SD/MI dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan dapat melibatkan ekosistem pendidikan, baik dari komite sekolah, orang tua/ wali peserta didik, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), instansi/ lembaga, perorangan/ masyarakat, kelompok masyarakat, dan lain-lain.
- (4) Satuan Pendidikan menggelar bazar/ pasar disekolah (*market day*), minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan mempraktekkan jual beli *online*/daring dengan melibatkan komite sekolah, orang tua/ wali peserta didik, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan masyarakat sekitar.

Pasal 20

- (1) Pokja pendidikan kewirausahaan SD/MI melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan terhadap capaian keberhasilan hasil keluaran dan dampak (*output* dan *outcome*).
- (2) Hasil evaluasi kegiatan pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan pendidikan kewirausahaan selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan peserta didik pendidikan kewirausahaan SD/MI, didokumentasikan dalam bentuk portofolio, audio, audio- visual, dan lain-lainnya.
- (4) Hasil karya peserta didik pendidikan kewirausahaan SD/MI secara perorangan atau kelompok, digunakan sebagai penilaian portofolio dan/atau penugasan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan pada Satuan Pendidikan SMP/MTs

Pasal 21

Dalam melaksanakan Pendidikan Kewirausahaan, Satuan pendidikan SMP/MTs :

- a. memasukkan pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam perangkat pembelajaran (Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP);
- b. dapat mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan ke dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; dan/ atau
- c. membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Kewirausahaan (Pokja KWu) yang beranggotakan kepala sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan komite sekolah, dan ekosistem pendidikan lainnya.

Pasal 22

- (1) Pendidik/ tenaga kependidikan SMP/MTs melaksanakan pendidikan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik.
- (2) Pendidik/tenaga kependidikan SMP/MTs melaksanakan proyek kewirausahaan yang berupa usaha industri kreatif, usaha kuliner, usaha jasa, dagang, dan usaha industri.
- (3) Kepala sekolah SMP/MTs memiliki minimal 500 (lima ratus) kontak telepon, 3 (tiga) grup whatsapp, 3 (tiga) grup facebook, 1 (satu) grup instagram, 1 (satu) grup telegram, dan 1 (satu) grup marketplace yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan.
- (4) Satuan pendidikan SMP/MTs memiliki minimal 1 (satu) produk unggulan barang/ jasa (*one school one product*).

Pasal 23

- (1) Peserta didik SMP/MTs kelas IX membuat minimal satu produk barang/jasa yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dan bernilai ekonomis.
- (2) Satuan pendidikan SMP/MTs dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan dapat melibatkan ekosistem pendidikan, dari unsur komite sekolah, orang tua/wali, peserta didik, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah, lembaga/ perorangan, Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), industri kreatif, dan lain-lain.
- (3) Satuan pendidikan SMP/MTs memiliki jejaring usaha, dan/ atau *Memorandum of Understanding (MoU)*, perjanjian kerja sama bidang pendidikan kewirausahaan.

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan SMP/MTs sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan warga sekolah lainnya melakukan kerja sama dengan mitra usaha.
- (2) Peserta didik SMP/MTs dengan didampingi pendidik/tenaga kependidikan melakukan kunjungan industri, kunjungan dan observasi pameran dagang/ bazar, serta melaksanakan tugas yang diberikan.
- (3) Satuan Pendidikan mendatangkan mentor/ narasumber/ motivator kewirausahaan.
- (4) Satuan Pendidikan menggelar bazar/pasar di sekolah (*market day*) minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan mempraktekkan jual beli online/daring dengan melibatkan komite sekolah, orang tua/ wali, peserta didik, alumni, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan masyarakat sekitar.

Pasal 25

- (1) Pokja pendidikan kewirausahaan SMP/MTs melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pendidikan kewirausahaan terhadap capaian keberhasilan hasil keluaran dan dampak (*output dan outcome*).
- (2) Hasil evaluasi pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan pendidikan kewirausahaan selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan peserta didik pendidikan kewirausahaan SMP/MTs, didokumentasikan dalam bentuk portofolio, audio, audio- visual, dan lain-lainnya.
- (4) Hasil karya peserta didik secara perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai penilaian portofolio dan/atau penugasan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan
pada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)

Pasal 26

Dalam melaksanakan Pendidikan Kewirausahaan, Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) :

- a. memasukkan pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam perangkat pembelajaran (Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ RPP);
- b. dapat membuat program atau kegiatan khusus/ tersendiri pendidikan kewirausahaan ke dalam kegiatan pembelajaran keterampilan; dan/ atau
- c. membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Kewirausahaan (Pokja Kwu) yang beranggotakan Pengelola SPNF, pamong belajar/ tenaga kependidikan, warga belajar dan perwakilan orang tua/ wali.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) memiliki minimal satu produk unggulan barang/jasa (*one school one product*).
- (2) Pengelola SPNF minimal memiliki 500 (lima ratus) kontak telepon, 3 (tiga) group *whatsapp*, 3 (tiga) group *facebook*, 1 (satu) group *instagram*, 1 (satu) group *telegram*, dan 1 group *marketplace* yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan.
- (3) Pamong belajar/ tenaga Kependidikan SPNF melaksanakan pendidikan jiwa kewirausahaan dan proyek kewirausahaan.

Pasal 28

- (1) Warga belajar SPNF memiliki inovasi dan kreatifitas kewirausahaan berupa produk barang/ jasa yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dan bernilai ekonomis.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan dapat melibatkan ekosistem pendidikan dari unsur komite sekolah, orang tua/ wali, alumni, DUDI, KADIN, APINDO, OPD, instansi/ lembaga, perorangan/kelompok masyarakat, UKM, UMKM, Inkraf, dan lain-lain.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) memiliki jejaring usaha, dan /atau *Memorandum of Understanding (MoU)*, perjanjian kerjasama bidang pendidikan kewirausahaan.

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) sebagai inkubator bisnis bagi warga belajar, pamong belajar/ tenaga kependidikan dan orang tua/wali serta melakukan kerja sama dengan mitra usaha.
- (2) Warga belajar SPNF melakukan kunjungan industri, kunjungan dan observasi pameran dagang/ bazar yang didampingi pamong belajar/ tenaga kependidikan serta memberikan tugas keterampilan (*home skill*) kepada warga belajar.
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) mendatangkan mentor/ narasumber/ motivator kewirausahaan.
- (4) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) menggelar bazar/pasar di tempat belajar/ tempat (*market day*), minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan mempraktekkan jual beli online/ daring dengan melibatkan komite sekolah, orang tua/ wali, warga belajar, alumni, DUDI, dan masyarakat sekitar.

Pasal 30

- (1) Pokja pendidikan kewirausahaan SPNF melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan terhadap capaian keberhasilan hasil keluaran dan dampak (*output* dan *outcome*).
- (2) Hasil evaluasi pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan dan pengembangan pendidikan kewirausahaan selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan peserta didik pendidikan kewirausahaan SPNF didokumentasikan dalam bentuk portofolio, audio, dan audio-visual, dan lain-lainnya.
- (4) Hasil karya peserta didik pendidikan kewirausahaan SPNF secara perorangan atau kelompok, digunakan sebagai penilaian portofolio dan/atau penugasan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan kegiatan pendidikan kewirausahaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan kewirausahaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan dan orang tua/ wali, serta diupayakan setiap tahun terdapat perkembangan.
- (2) Satuan pendidikan, pendidik/ tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/ wali dapat melakukan inovasi, kreativitas lebih dari ketentuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan/ tidak memberatkan, memperhatikan norma agama, nilai moral, memperhatikan kesehatan/ keselamatan, dan perkembangan peserta didik serta harus disepakati bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah dan perwakilan orang tua/wali.
- (3) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kewirausahaan disesuaikan dengan karakteristik/ kondisi, kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan, termasuk peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 65